

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 18

SERI : C

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 15/PD/1977

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN DAN SYARAT-SYARAT KETENTUAN
PENGUSAHAAN MEJA BILYARD**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam usaha memberikan rekreasi yang mempunyai nilai keolahragaan (Sport) tetapidapat menunjang pengembangan pariwisata dan usaha peningkatan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dianggap perlu untuk melakukan usaha penertiban dalam perusahaan permainan dengan Meja Bilyard;
 - b. Bahwa sejalan dengan pelaksanaan hal termasuk diatas, dipandang perlu adanya suatu pengaturan tentang pemberian izin dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan permainan dengan meja bilyard;
 - c. Bahwa karena itu perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang gangguan (Hinderordeonantie), Lembaran Negara No. 266 Tahun 1926;
 3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN SYARAT-SYARAT SERTA KETENTUAN PENGUSAHAAN MEJA BILYARD.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- (1) "Kotamadya" : ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) "Walikotamadya" : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (3) "Bilyard" : ialah suatu jenis permainan yang mempergunakan Stick dan bola diatas meja Bilyard.
- (4) "Meja Bilyard" : ialah meja yang khusus dipergunakan dalam pelaksanaan permainan Bilyard.

Pasal 2

Didalam wilayah Kotamadya dilarang untuk mengusahakan permainan dengan Meja Bilyard, tanpa adanya izin tertulis dari Walikotamadya.

Pasal 3

Permohonan izin dimaksud dalam Pasal 2 diatas ditunjukan kepada Walikotamadya secara tertulis, yang memuat keterangan-keterangan tentang nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon beserta penjelasan tentang tempat ruangan dimana perusahaan permainan dengan bilyard itu akan diadakan (berikut gambar situasi) dengan dilampiri:

- a. Bukti-bukti pemilikan meja bilyard;
- b. Bukti-bukti pemilikan tempat/ruangan dimana perusahaan permainan dengan meja bilyard itu akan diadakan (bilamana ternyata milik orang lain, supaya disertai pernyataan tidak berkeberatan dari pemiliknya);
- c. Bukti-bukti pengakuan sebagai Badan Hukum disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bilamana pemohon ternyata suatu perkumpulan Dagang (P.T, C.V firma dan sebagainya);
- d. Bukti-bukti pembayaran lunas pajak;
- e. Bukti-bukti keterangan tidak berkeberatan dari tetangga yang diperkuat oleh Instansi yang berwenang;
- f. Bukti-bukti keterangan lain yang diperlukan oleh Walikotamadya.

Pasal 4

- (1) Izin itu khusus berlaku untuk ruangan-ruangan beserta bagian-bagian dari padanya, demikian pula jumlah meja bilyard yang dipergunakan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Perubahan atas ketentuan mengenai ruangan-ruangan, bagian-bagian dari padanya dan/atau banyaknya meja bilyard yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas, dilakukan dengan permohonan tertulis;
- (3) Pemohon termaksud Pasal 4 ayat (2) diatas dibahas dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti suatu permohonan untuk mendapatkan izin pertama.

Pasal 5

- (1) Izin berlaku untuk masa pengusahaan 1 tahun.
- (2) Izin dicabut serta dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang termaksud dalam Pasal 7.

Pasal 6

Pelaksanaan dan besarnya pungutan mengenai :

- a. Retribusi surat izin dan lain sebagainya yang ada hubungannya;
- b. Pajak dan jaminan pajak untuk tiap-tiap meja bilyard;
- c. Penjualan Coin untuk tiap-tiap game;
- d. Diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin dilarang memasukan dan menerima para pelajar, pemuda/pemudi dibawah umur untuk bermain Bilyard yang bersifat komersil;
- (2) Pemegang izin dilarang untuk menjual minuman keras dilokasi perusahaan dan menyelenggarakan bentuk-bentuk perjudian atau yang menjurus pada sifat perjudian seperti taruhan-taruhan dan lain sebagainya;
- (3) Perusahaan permainan dengan meja bilyard hanya diperbolehkan dibuka:
 - a. Pada hari-hari biasa, antara jam 08.00 s/d 02.00
 - b. Pada hari-hari dan menjelang hari-hari minggu dan hari-hari libur antara jam 08.00 s/d 05.00.
- (4) Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi perusahaan dan menjamin kelancaran pembayaran pajak bilyard.

Pasal 8

- (1) Pengusaha perusahaan permainan dengan meja bilyard, bilamana tanpa izin yang disyaratkan telah melaksanakan usahanya, selain perusahaan ditutup dengan biaya yang ditanggung sendiri, dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,-(seribu rupiah).
- (2) Pelanggaran dari ketentuan-ketentuan larangan atau kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban/persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali surat izin yang bersangkutan, dihukum dengan hukuman kurungan selama 10 hari atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk mengeluarkan surat keputusan izin atas nama Walikotamadya;
- (2) Pengawasan dan/atau pengusutan dari Pelaksanaan/pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikotamadya, disamping para petugas lainnya yang pada umumnya bertugas untuk mengadakan pengusutan termaksud.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN SYARAT-SYARAT SERTA KETENTUAN PENGUSAHAAN MEJA BILYARD" atau disingkat "PERATURAN DAERAH TENTANG PERMAIANAN BILYARD".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 6 Oktober 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 798/KS.2130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 18 Th. 1978 Seri : C

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533